



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6333

HUKUM Hakim Ad-hoc. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

I. UMUM

Dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, keberadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sangat strategis. Hakim Ad-Hoc yang terdiri dari unsur pekerja/buruh dan unsur pengusaha mencerminkan representasi dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dalam lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga dapat memberikan posisi yang seimbang dalam melakukan penilaian terhadap gugatan yang diajukan dan sekaligus untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berselisih.

Pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial perlu dilaksanakan melalui tahapan seleksi yang efisien dan efektif. Berkaitan dengan hal ini maka penyelenggaraan seleksi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga negara yang melaksanakannya serta mempertimbangkan konsistensi peraturan perundang-undangan serupa yang telah ada.

Demikian pula halnya dengan pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan Komisi Yudisial diperluas tidak hanya mencakup tata cara pengadaan Hakim Agung, tetapi juga Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.

Hal ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang mencakup baik pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung. Namun demikian, dalam perkembangan pengaturan pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagian sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. penyelenggaraan seleksi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Menteri maupun Ketua Mahkamah Agung; dan
- b. perubahan tata cara dan kewenangan pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.